



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :279/Pdt.P/2018/PN.Smr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ABDULLAH HAMID : lahir di Banjarmasin tanggal 12 Juni 1985, Agama : Islam,
Pekerjaan swasta, alamat : Jl. Perjuangan RT 104 Kel. Sungai
Pinang Dalam, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda,
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan para Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2018 yang telah diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal No. Register perkara : 279 /Pdt.P/2018/PN.Smr mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah di Samarinda 10 Agustus 2010 sebagaimana kutipan Akte Nikah Nomor 990/036/IV/2010 tertanggal 6 Agustus 2018 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama MUHAMMAD RIZIEQ RAMADHAN lahir pada tanggal 14 Juni 2018 sebagaimana kutipan Akta kelahiran Nomor AL 6472-LU- 21062018 tanggal 21 Juni 2018;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan nama ayah yang tertulis dan terbaca **ABDUL HAMID** yang sebenarnya adalah **ABDULLAH HAMID** ;
- Bahwa untuk memperbaiki nama ayah tersebut pada akte kelahiran anak pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon uraikan diatas, maka kiranya kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan

Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penyetikan nama pemohon yang tertulis dan terbaca **ABDUL HAMID** yang sebenarnya adalah **ABDULLAH HAMID** pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor AL 6472-LU-21062018-0016 tanggal 21 Juni 2018
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada instansi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini untuk dicatat pada Register yang diperuntukan untuk ini;
4. Membebaskan Biaya Permohonan ini Kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonnya, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara atas nama Pemohon I (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon (P.2);
3. Foto copy Kartu Kutipan Akta Perkawinan an. Abdul Hamid dengan Siti Maisyaroh (P.3);
4. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kec. Samarinda Ilir tanggal 6 Agustus 2018 (P.4);
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RIZIEQ RAMADHAN (P.5);
6. Foto copy Ijazah MI atas nama Abdullah Hamid (P.6);
7. Foto copy ijazah SLTA atas nama Abdullah hamid (P.7);

Bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dalam keadaan cocok dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f PP No. 24 Tahun 2000 dan berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan penyetikan nama Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon yang tertulis Abdul Hamid yang sebenarnya adalah Abdullah Hamid pada kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta kelahiran anak Pemohon nomor AL 6472-LU-21062018-0016 tertanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbaikan/perubahan nama harus mendapat izin/penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, dan dari bukti surat tersebut menjadi fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama Navisha Nur Kayla telah diterbitkan akta kelahiran dengan nomor AL 6472-LU-21062018-0016 tertanggal 21 Juni 2018; dengan nama orang tua/ayah Abdul Hamid yang sebenarnya adalah Abdullah Hamid

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk keseragaman penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan nama yang tercantum dalam Akta kelahiran maka perlu dilakukan perbaikan pengetikan nama Pemohon tersebut dalam Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dibenarkan, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa permohonan ini semata-mata untuk kepentingan para pemohon, maka biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Permohonan Para pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang - Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang tertulis **ABDUL HAMID** menjadi **ABDULLAH HAMID** pada Akta Kelahiran nomor AL AL 6472-LU-21062018-0016 tertanggal 21 Juni 2018 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu ;

Halaman 3 dari 4 Penetapan No. 279/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Rustam,S.H.,M.H. yang dutunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yuniarti,SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

YUNIARTI,SH

RUSTAM,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Administrasi : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 75.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp.166.000,-
- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 Penetapan No. 279/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5